



**P U T U S A N**

Nomor: 106/Pdt.G/2011/PA Mmk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Jalur 2 RT. 007, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor CV. Sartika Manunggal, pendidikan S.1 (Ekonomi), bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Jalur 2 RT. 007, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 24 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 106/Pdt.G/2011/PA.Mmk. bertanggal, 25 Oktober 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1988, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 141/II/1988 Seri: MQ yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Tanete Rilau, tanggal 25 Agustus 1988;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di rumah orang tua Penggugat di Makassar, kemudian sekitar awal tahun 1999 datang di Timika, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
  - a Sartika (perempuan) umur 22 tahun;
  - b Wahyuni (perempuan) umur 21 tahun;
  - c Suci (perempuan) umur 19 tahun;
  - d Irianti (Perempuan) 16 tahun;
  - e Novia (perempuan) 15 tahun;
  - f Desi (perempuan) 13 tahun;
  - g Nabila (perempuan) 7 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat / Tergugat;

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 1992 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- 4 Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a Tergugat suka berjudi;
  - b Tergugat suka main perempuan;
- 5 Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mimika dengan perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PA



Mmk. namun Penggugat cabut, karena Tergugat berjanji mau memenuhi tuntutan Penggugat, tetapi sampai hari ini Tergugat tidak memenuhi tuntutan Penggugat;

- 6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Oktober 2011, ketika Penggugat mendapati dalam Hand Phone Tergugat, Tergugat sering menghubungi perempuan bernama Hera, kemudian Pemohon mempertanyakan tentang perempuan tersebut namun Tergugat marah dan mengatakan "untuk apa ikut campur masalah saya", sehingga terjadi pertengkaran. Dalam pertengkaran tersebut, tergugat sempat mengatakan akan mengajukan cerai ke Pengadilan;
- 7 Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar mengubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- . Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 106/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 3 Nopember 2011 dan tanggal 10 Nopember 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dengan ketidakhadiran Penggugat maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**s. Aunur Rofiq, M.H.**  
**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**Dr**

**H. Muammar, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Kuat Maryoto, S.H.**

Perincian biaya:

--	--



•		Rp	30.000,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	.....	Rp	200.000,-
•	Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
	.....		
•			
	Panggilan.....		
	.....		
•			
	Redaksi.....		
	.....		
•			
	Materai.....		
	.....		
<b>Jumlah.....</b>		<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

Terbilang: **(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**